

**ANALISIS YURISPRUDENSI ATAS DISPARITAS DIKTUM BIAYA
DALAM PUTUSAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
*ANALYSIS OF THE DIFFERENCES IN THE DICTUM OF SETTLEMENT
COSTS IN ISLAMIC ECONOMIC DISPUTE CASES***

Burhanudin Manilet, Fairuz Sabiq dan Indah Mustika

Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta

Korespondensi Penulis : burhanmanilet@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Burhanudin Manilet, Fairuz Sabiq dan Indah Mustika. *Analisis Perbedaan Diktum Biaya Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis putusan perkara sengketa ekonomi syariah khususnya Putusan gugatan sederhana pada Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas IB. Yang menjadi fokus penelitian adalah adanya perbedaan pengabulan pembebanan biaya penyelesaian perkara dalam pertimbangan dan diktum amar putusan yang dibebankan kepada tergugat yang terbukti wanprestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim, sehingga dalam putusan gugatan sederhana pada wilayah hukum yang sama namun berbeda pembebanan biaya penyelesaian perkara bagi terdakwa/tergugat. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang ditujukan terhadap peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum berupa putusan pengadilan yaitu Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PA.Skh, dengan sumber data berupa putusan, undang-undang, PERMA dan surat keputusan, yang akan dituangkan secara naratif dengan analisis deduktif sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan beban biaya penyelesaian perkara gugatan sederhana ekonomi syariah tidak mempertimbangkan radius domisili pihak, sehingga pembebanan biaya penyelesaian perkara menjadi berbeda jumlah pembebanan, meskipun dalam wilayah hukum yang sama. Dan yang menjadi saran dari penelitian ini yaitu pentingnya regulasi baru sebagai pedoman dalam penentuan beban biaya penagihan/penyelesaian perkara

Kata Kunci: *Gugatan Sederhana, Biaya Penyelesaian Perkara, Pengadilan Agama*

ABSTRACT

This study analyzes decisions on sharia economic disputes, particularly simple lawsuit decisions at the Sukoharjo Class IB Religious Court. The focus of this study is the difference in the granting of case settlement costs in the considerations and dictum of the decision imposed on defendants who are proven to be in default. The purpose of this study is to understand the judges' reasoning,

thereby identifying why there are differences in the allocation of case resolution costs for the defendant in summary judgments within the same legal jurisdiction. The research method used is a normative legal study, targeting written regulations or legal materials in the form of court decisions, specifically Decision No. 3/Pdt.G.S/2024/PA.Skh. The data sources include court decisions, laws, PERMA, and ministerial decisions, which will be presented narratively with deductive analysis in accordance with the theoretical framework used. The conclusion obtained from this study is that the judge's consideration in determining the burden of the cost of resolving a simple lawsuit in the sharia economy does not consider the radius of domicile of the parties, so that the burden of the case settlement fee becomes different in the amount of burden, even though it is in the same jurisdiction. And what is suggested from this study is the importance of new regulations as a guideline in determining the burden of collection/settlement costs

Keywords: simple lawsuit; case settlement costs; Religious Courts

A. PENDAHULUAN

Kegiatan bisnis berbasis Ekonomi Syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan signifikan, baik sektor Perbankan Syariah maupun sektor Industri Keuangan Non Bank Syariah, dengan segala aspek yang menyertainya dalam transaksi muamalah dan menjadi salah satu elemen dalam menopang pertumbuhan perekonomian di Indonesia.¹ Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan dari ajaran agama Islam. Islam adalah sistem kehidupan, dimana Islam menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi², yang kini telah diakomodir dalam beberapa regulasi negara dengan istilah ekonomi syariah, karena unsur syariahlah yang mengatur tata kehidupan sosial dalam berbagai aspek termasuk ekonomi Islam atau ekonomi syariah.³

Sebagai suatu sistem ekonomi dengan memiliki spesifikasi pengelolaan berprinsip syariah yang tumbuh dan berkembang dalam iklim ekonomi nasional Indonesia yang berbarengan dengan sistem sistem lain termasuk sistem hukum dan peradilan yang tidak mungkin dilepaspisahkan satu sama lain, sebab upaya

¹ E. Widiyanto Dewi, *Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Kasus pada BMT Sumber Mulia, & Assaadah dan BMT Hubbul Wathon di Kabupaten Semarang*, Ekobis, Vol.19, No.1 (2018).

² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) U I I Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.

³ Muhammad Amin Summa, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, Kolam Publising, Ciputat, 2008.

untuk menumbuh-kembangkan sistem ekonomi syariah dalam sistem nasional tidak cukup hanya secara sektoral bisnis ansih, atau khusus ekonomi syariah tersendiri semata, melainkan harus secara menyeluruh meliputi sistem sistem terkait lain yang menjadi komponen penopangnya. Dan sistem hukum syariah itu sendiri adalah merupakan salah satu yang menjadi penopang yang harus juga ikut dibangun berbarengan dengan perkembangan ekonomi syariah tersebut, termasuk penegakan hukumnya yang meliputi sistem hukum penyelesaian perkara ekonomi syariah dimaksud.^{4,5}

Upaya penyelesaian perkara perdata agama melalui pengadilan dalam berbagai hal tidak dapat dilepaskan dari persoalan pelaksanaan putusan oleh pihak dimenangkan⁶ dengan hitungan antara pengeluaran biaya dengan harapan dan hasil yang diperoleh. Pada dasarnya pihak berperkara yang memutuskan penyelesaian sengketa melalui peradilan biasanya didorong dengan asumsi apabila hasil yang bakal diperoleh adalah lebih besar untuk dapat menutupi biaya yang dikeluarkan. Bagi pihak yang hendak menyelesaikan sengketa lewat pengadilan, hitungan pengeluaran biaya ini sejatinya sudah dihitung matang, terlebih untuk jenis perkara dengan nilai gugatan yang relatif kecil. Bila tanpa hitungan pengeluaran untuk proses sengketa dengan kalkulasi yang matang, nanti akan timbul masalah baru berupa kerugian yang menambah, karena di satu sisi sudah hasil yang diperoleh hanya sedikit, dan di sisi lain harus pula mengeluarkan biaya pengurusan sengketa yang tidak bisa dituntut pengembaliannya dari pihak yang dituntut melainkan gugatan dikabulan.

Sengketa ekonomi syariah merupakan suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih sebagai pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan menurut prinsip dan asas hukum syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya serta dapat diberi sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.⁷

⁴ Cik Basir, *Konsep, Gagasan, dan Teori Rekonstruksi Hukum Acara Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2025.

⁵ Direktorat Jenderal Badilag Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Mb. Desain, Jakarta, 2013.

⁶ H Suhadak, *Mitigasi Risiko Eksekusi di Lingkungan Peradilan Agama*, Lmsdia Sains Indonesia, Bandung, 2025.

⁷ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan dan Kaidah Hukum*, Prenamedia, Jakarta, 2018.

Demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan memadai dalam tataran penegakan hukum di Indonesia, dan Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga atau badan peradilan yang melaksanakan tugasnya diberikan Undang undang yang dikhususkan bagi orang beragama Islam atau yang menundukan diri pada hukum Islam secara sukarela yang dimulai proses penerimaan, mengadili dan menyelesaikan perkara sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 Undang undang nomor 7 tahun 1989, serta Undang Undang perubahan nomor 3 tahun 2006 dan Nomor 50 tahun 2009, sebagai manifestasi bentuk hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban antara seseorang dengan orang lain, yang diselesaikan dengan hukum acara perdata demi mempertahankan hukum perdata itu sendiri.⁸

Prosedur dan penyelesaian perkara sejatinya melalui tahapan sebagaimana prosedur acara persidangan (Abdul Manan, 2008;42), sehingga membutuhkan waktu yang lama, walaupun perkara dengan nilai nominal berapapun agar sampai pada tahap inkrah harus dengan melalui tahapan persidangan yang panjang dan melelahkan,⁹ sehingga hal ini dinilai sebagai bentuk kelemahan yang tidak sejalan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Mahkamah Agung melalui terobosannya dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut bahwa perkara yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana nilai maksimal sebesar Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, besar nilai perkara dalam Gugatan Sederhana diubah menjadi sebesar Rp.500.000.000., (lima ratus juta rupiah), serta Mahkamah Agung melalui langkah progresnya pula dengan telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

⁸ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.

⁹ Liliek A Prisbawono, *Perluasan Kewenangan Gugatan Sederhana sebagai Akses Menuju Keadilan*, Permata Aksara, Bekasi, 2024.

Dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung tersebut, mekanisme penyelesaian yang simpel dan cepat dalam gugatan sederhana sangat menguntungkan bagi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah untuk dapat pengajuan penyelesaian sengketa ke Pengadilan (Imron Rosyadi, 2018: 34). Dengan mekanisme simpel tersebut, berdampak bagi para pencari keadilan sehingga tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan kepastian hukum dari sengketa, karena proses penyelesaiannya akan berakhir di pengadilan tingkat pertama.¹⁰ Namun kehadiran Peraturan Mahkamah Agung dimaksud hanya sebatas memberi ruang sebagai bentuk kebijakan memangkas waktu atau merupakan jalur khusus dalam meringkas waktu atas lamanya sebuah proses persidangan, yang mana hal ini telah lama dikeluhkan dalam litigasi selama ini. Sedangkan dalam pasal pasal Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak mengurai batasan jumlah nilai sebagai petunjuk untuk pembebanan sebagai sanksi hukum atas pihak yang dihukum sebagai pihak yang kalah dalam permasalahan yang disengketakan itu.

Penyelesaian dalam sengketa ekonomi syariah pada dasarnya adalah sengketa perdata. Sengketa ekonomi syariah dapat di selesaikan dengan jalur hukum (pengadilan) atau jalur non hukum (arbitrase). Perkara ekonomi syariah yang mempunyai kewenangan bukan lagi peradilan umum melainkan Pengadilan Agama. Dan dalam gugatan perkara ekonomi syariah tersebut terdapat dua jalur pendaftaran gugatan, yakni gugatan sederhana dan gugatan acara biasa. Berbagai macam sengketa di bidang ekonomi syariah juga sejalan dengan macam-macam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah. Salah satunya adalah penyelesaian sengketa secara cepat dan sederhana dengan tujuan memperkecil biaya penyelesaian sengketa tersebut dengan hasil penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa menimbulkan masalah baru yang berkepanjangan. Terdapat dua cara untuk menyelesaikan suatu sengketa bisnis, yaitu jalur pengadilan (litigasi) atau jalur di luar pengadilan (non-litigasi).

¹⁰ H M Syarifuddin, *Small Claim Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, Imaji Cipta Karya, Jakarta, 2020.

Pengadilan Agama Sukoharjo sebagai salah satu lembaga penegak hukum dan keadilan pada tingkat pertama, dalam beberapa tahun terakhir, telah juga menerima dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah termasuk beberapa gugatan sederhana (SIPP PA sukoharjo, 2024). Namun dalam beberapa putusan ditemui adanya ketidakseimbangan pembebanan biaya penyelesaian perkara atau ada perbedaan penghukuman pembebanan atas tuntutan biaya penagihan atau biaya penyelesaian perkara yang dimintakan pihak pengaju (Penggugat) sebagai bentuk penghukuman atas proses sengketa di pengadilan yang harus ditanggung oleh pihak yang digugat dalam hal ini adalah pihak Tergugat.

Biaya penyelesaian proses perkara yang disengketakan di pengadilan yang dimaksud, adalah akumulasi biaya tagihan dan penyelesaian perkara yang dimintakan tersendiri, diluar biaya proses pendaftaran perkara, biaya ini besarnya dapat dihitung berdasarkan kegunaan proses perkara yang angkah nominal sudah tertera pada Surat Keputusan Penentuan Radius sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan.¹¹ Dalam penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah pasti membutuhkan biaya penyelesaian perkara dan pembebanan biaya perkara tersebut terbagi menjadi beberapa prinsip. *Yang pertama* adalah biaya penyelesaian perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Hakim Membebankan biaya perkara kepada pihak yang kalah. Kalau gugatan ditolak, berarti penggugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, hakim harus membebankan biaya perkara kepadanya. Berapa besaran biaya perkara yang akan dibebankan harus dicantumkan dalam diktum amar putusan. Akan tetapi prinsip ini baru bersifat imperative, apabila kekalahan itu mutlak. Misalnya gugatan ditolak seluruhnya. Atau gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya. Berarti secara mutlak, Tergugat berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat. *Yang kedua*, adalah kemenangan tidak mutlak, dibebankan secara berimbang karena ada kalanya kekalahan atau kemenangan itu tidak mutlak. Hal yang seperti itu dapat terjadi, jika dalam kondisi ini, masing-masing pihak yang mengalami kekalahan. Penggugat dikalahkan sepanjang gugatan yang ditolak, dan tergugat dikalahkan sepanjang gugatan yang dikabulkan.

¹¹ P T A Makassar, *Pedoman Hakim, Panitera, Jurusita Sewilayah PTA Makassar*, PTA Makassar, Makassar, 2010.

Oleh karena itu, secara teoretis tidak ada pihak yang dikalahkan secara mutlak. Dan yang ketiga adalah Gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, yaitu posisi dimana tidak ada pihak yang kalah dalam sengketa itu karena perkara tidak diterima. Para pihak dalam posisi ini masih memiliki nilai seri karena pokok perkara gugatan dalam putusan ini belum memutuskan siapa yang menang. Dengan tidak diterimanya perkara dalam putusan tersebut, nampak terlihat Penggugat dinilai sebagai pihak yang kalah, sehingga ia layak dibebani biaya perkara. Tetapi secara yuridis belum dapat dikatakan sebagai pihak yang kalah, karena dia masih memiliki hak untuk dapat mengajukan kembali perkara itu untuk kali kedua.¹²¹³

Menelaah putusan putusan pada Pengadilan Agama Sukoharjo, khususnya putusan atas perkara gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah, ditemui ada ketidak-samaan nilai pembebanan untuk tuntutan biaya penagihan/ penyelesaian perkara baik dalam prase pertimbangan hukum maupun dalam diktum amar putusan, sebagai bentuk penghukuman yang dibebankan hakim kepada pihak yang dikalahkan, meskipun jumlah yang dimintakan Penggugat sebagai bagian dari tuntutan penyelesaian perkara dalam analisa ini, tidak memunculkan rinciannya secara detail yang diikutkan dalam posita dan petitum tuntutan dalam format surat gugatan, sehingga nilai jumlah atau angka pembebanan penyelesaian ini dinilai menjadi ruang cela yang tidak seragam oleh penilaian hakim yang dituangkan dalam pertimbangan hukum. Hasil analisa atas putusan ini dapat ditemukan bahwa hakim pemeriksa perkara itu tidak semuanya sama dalam mengabulkan dengan jumlah maksimal sebagaimana tuntutan, melainkan jumlah nilai atau angka pembebannya dikabulkan bervariasi antara perkara yang satu dengan yang lainnya, walaupun nilai sengketa dalam jenis perkara ini adalah kategori kelompok gugatan sederhana dengan nilai sengketa di bawah Rp 500.000,- (lima ratus juta rupiah).

¹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

¹³ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Dari temuan masalah bervariasinya angka pembebanan biaya tagihan/penyelesaian perkara dalam diktum amar putusan ini, adalah menjadi hal menarik untuk diteliti dan dikaji lebih jauh, agar menjadi nilai tambah sebagai pengetahuan bagi masyarakat, khususnya pihak yang tersandung sengketa ekonomi syariah, baik sengketa dalam makna ada dua pihak atau lebih yang dihadapkan pada perbedaan kepentingan menjadi sebuah sengketa baik atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, apabila pihak yang merasa dirugikan merasa tidak puas kepada pihak lain yang dianggap sebagai penyebab kerugian.¹⁴ Dengan demikian sangatlah penting untuk dianalisis agar memberikan jalan keluar atau solusi sehingga menjadi instrumen bagi para pihak yang bersengketa di bidang ini.

B. PEMBAHASAN

Kandungan makna pada Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.¹⁵ Kemudian fungsi hakim adalah, sebagai perwujudan upaya untuk mencegah dan menyelesaikan konflik, sebagai upaya penemuan hukum, dan penataan kembali struktur masyarakat berdasarkan nilai-nilai tertentu yang berlaku.¹⁶ Dalam ketentuan HIR/RBg bahwa hakim harus bertindak aktif ketika mendamaikan para pihak hingga pemeriksaan dan persidangan berjalan lancar. Selain itu, hakim berperan aktif dalam membantu pencari keadilan, berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan agar sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan ini dapat diimplementasikan dengan penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana.

¹⁴ Muh. Nasikhin, *Perbankan Syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketa*, Patawa Publising, Semarang, 2010.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁶ Sunarto, *Peran Hakim dalam Perkara Perdata*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Bahwa hakim sebagai bagian dari penegak hukum dan keadilan, maka putusan hakim merupakan pernyataan penutup dari rangkaian pemeriksaan yang mana argumen hakim adalah cerminan nilai keadilan, nilai kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika dan moral dari hakim yang bersangkutan. Putusan hakim juga sebagai barometer pengadilan bahwa dalam proses pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan keadilan yang diharapkan oleh para pencari keadilan. Putusan yang baik dan bermutu ditempuh melalui proses dari tahap pra persidangan sampai tahap pasca persidangan ditempuh sesuai dengan ketentuan formiil dan materiil yang berlaku sehingga menghasilkan kesimpulan yang akurat secara keadilan prosedural dan substantif. Sedangkan syarat dari putusan adalah diucapkan oleh hakim yang berwenang, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan syarat-syarat dan bentuk tertentu, dan bertujuan untuk mengakhiri sengketa.¹⁷

Prosedur Pengajuan Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah tertuang dalam PERMA No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang kemudian dalam rangka mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana Mahkamah Agung melakukan penyempurnaan peraturan dengan terbitnya PERMA No 14 Tahun 2019, di mana pengaturan tentang gugatan materiil, wilayah hukum para pihak, penggunaan administrasi secara elektronik, verzet, sita jaminan, dan tata cara eksekusi dijelaskan lebih komprehensif. Aturan dan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materiil maksimal Rp 500.000.000,- sebagaimana PERMA tersebut, dilakukan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam gugatan sederhana adalah hakim tunggal dan para pihak yang dapat mengajukan gugatan sederhana adalah para pihak tunggal di mana domisilinya dalam wilayah hukum yang sama (M.Hatta Ali.2019;4), Sedangkan waktu penyelesaian sengketa gugatan sederhana juga relatif cepat yaitu 25 hari.

¹⁷ Sunarto, *Peran Hakim dalam Perkara Perdata*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Gugatan sederhana hanya bisa diajukan terhadap perkara cidera janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum (PMH). Perkara ingkar janji (wanprestasi) merupakan perkara yang timbul akibat tidak terpenuhinya perjanjian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan PMH adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya salah satu pihak akibat tindakan pihak lainnya (Mahkamah Agung RI.2015;9). Namun demikian, tidak semua perkara wanprestasi dan PMH dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Dalam gugatan sederhana tidak dapat dilakukan upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Namun, apabila para pihak tidak dapat melaksanakan putusan secara sukarela maka para pihak dapat mengajukan keberatan.

Prosedur mendaftarkan perkara gugatan sederhana adalah melakukan registrasi perkara secara cetak atau elektronik di kepaniteraan pengadilan agama, melalui pengisian blanko gugatan yang disediakan bagian pelayanan, berisi tentang identitas para pihak, penjelasan duduk perkara, tuntutan penggugat, dan wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana, selanjutnya menunggu panggilan dari pengadilan. Petugas pengadilan akan mencatat gugatan dalam buku register khusus gugatan sederhana, setelah berkas tercatat dengan sempurna maka akan diserahkan kepada ketua pengadilan. Ketua pengadilan menunjuk hakim yang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan. Kemudian panggilan diajukan oleh jurusita kepada alamat yang tertera dalam formulir gugatan (alamat tergugat). Pemberitahuan terkait informasi sidang melalui pesan teks atau email yang dicantumkan dalam formulir gugatan. Dalam hal pengajuan bukti-bukti harus bersamaan dengan pendaftaran perkara paling lama dua hari.

Hakim yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang diajukan, apabila hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk gugatan sederhana maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara setelah dipotong biaya-biaya yang dikeluarkan pengadilan seperti biaya panggilan dan lain-lain. Jika perkara yang diajukan bukan gugatan sederhana maka dapat mengajukan gugatan kembali dengan acara biasa.

Sedangkan, jika hakim berpendapat gugatan yang diajukan adalah gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama, kemudian para pihak dipanggil oleh pengadilan untuk hadir pada sidang pertama. Tahapan sidang dilakukan seperti pada umumnya termasuk adanya upaya damai, pembuktian dan putusan.¹⁸

Para pihak wajib menghadiri persidangan secara langsung, apabila pada sidang pertama pihak Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Sedangkan jika pada sidang pertama tergugat hadir dan sidang selanjutnya tidak hadir maka perkara diputus secara *contradictoir*. Namun, jika tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua dan jika pada sidang kedua tidak hadir kembali, maka perkara diputus secara verstek. Penggugat juga bisa mengajukan perlawanan/*verzet* atas putusan verstek dengan waktu tujuh hari setelah pemberitahuan putusan. Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang didasarkan untuk mengadili.

Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PA Shk.

Merupakan perkara dengan alasan adanya terjadi ingkar janji / wanprestasi. Para pihak telah membuat dan menandatangani perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah No: f088000072001/MBA/BMT-BUS SUKOHARJO/II/2021. Tergugat telah menerima pembayaran dari Penggugat sejumlah Rp. 86.000.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Rupiah). Dengan rincian harga pokok sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan Margin sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah); dan terhadap pembiayaan tersebut, Tergugat membayar dengan cara mengangsur selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan terhitung sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 dengan angsuran per-bulan sebesar Rp.2.388.889,- (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah); dan pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa SHM No. 3432, luas: 223 m2.

¹⁸ Dina Nurfitri, *Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1/Pdt.GS/2018/PA.Btl, Dan Nomor 2/Pdt.GS/2018/PA.Btl Tentang Posisi Jaminan Pada Penyelesaian Gugatan Sederhana Wanprestasi Ekonomi Syariah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2022.

Kewajiban Tergugat sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Murabahah No: F088001680002/MBA/BMT-BUS SUKOHARJO/III/2021 yaitu per-bulan sebesar Rp.2.388.889,- (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan terhitung sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 dengan total pelunasan sebesar Rp. 86.000.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Rupiah). Akan tetapi hingga saat ini Tergugat hanya membayar sebesar Rp. 23.155.768,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian pokok Rp.3.134.291,- (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Satu Rupiah) dan angsuran Margin sebesar Rp. 20.021.477,- (Dua Puluh Juta Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). Sehingga Tergugat belum lunas dan masih terdapat kekurangan pelunasan sebesar Rp.62.844.232,- (Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), dengan rincian Tunggakan Pokok sebesar Rp.46.865.709,- (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah) dan tunggakan margin sebesar Rp.15.978.523,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);

Akibat pihak Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagaimana perjanjian, maka Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp.82.844.232,- (Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), dengan rincian :

- Tunggakan pokok sebesar Rp.46.865.709,- (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah),
- Tunggakan margin sebesar Rp.15.978.523,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)
- biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta),

Dalam pokok perkara tersebut, adapun primairnya berbunyi bahwasanya pihak penggugat meminta agar hakim mengabulkan gugatan seluruhnya, menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat, menghukum tergugat untuk melakukan ganti kerugian secara lunas dan bila tidak terpenuhi,

maka barang sitaan akan diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Sukoharjo di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta untuk melunasi tanggungan tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Pada hari persidangan telah ditetapkan, penggugat dan Tergugat telah hadir.. Hakim telah berusaha menasehati penggugat dengan jalan damai namun tidak berhasil. Untuk mempertahankan gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti yang telah dibubuhi materai yang telah disesuaikan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut. Selanjutnya hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan penggugat, dan dalam hal ini penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak. Dalam gugatannya, tergugat telah melengkapi proses pembuatan dan menandatangani perjanjian tersebut. Apabila tergugat melakukan wanprestasi, maka jaminan tersebut disita dan dijual guna melunasi hutang tergugat.

Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 4 angka (3) menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Berdasarkan pasal 11 ayat (2) hakim menentukan dan menilai sederhana tidaknya pembuktian, dengan memperhatikan posita penggugat dan petitum, dalam pertimbangan akhir hakim berpendapat bahwa dasar gugatan adalah dugaan wanprestasi sehingga menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp72.844.232,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan rincian,

- tunggakan pokok sejumlah Rp46.865.709,00 (empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah),
- Tunggakan margin sejumlah Rp15.978.523,00 (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah),
- Biaya penyelesaian perkara sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dengan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PA Skh.

Para pihak Merupakan perkara dengan alasan adanya terjadi ingkar janji / wanprestasi. Para pihak telah membuat dan menandatangani perjanjian aqad pembiayaan Murabahah Nomor: F 104001702001 pada tanggal 11 Maret 2020 dengan ketentuan pembiayaan digunakan untuk pengadaan peralatan bengkel las dengan skema sebagai berikut:

- Harga pokok pembelian barang : Rp. 50.000.000,-
- Markup yang disepakati : Rp. 27.000.000,-
- Total Harga : Rp. 77.000.000,-

Tergugat membayar dengan cara mengangsur selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan, dengan angsuran per-bulan sebesar 1.323.920 (satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), pembiayaan tersebut dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1864, atas nama Yulianto dan Cahya Eka Destu Wianto, luas: 218 M²,

Akibat pihak Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagaimana perjanjian, maka Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar **Rp. 82.697.429,-** dengan rincian :

- a. Tunggakan pokok sebesar Rp. 48.676.080,-
- b. Tunggakan Margin sebesar Rp. 19.021.349,- dan
- c. Biaya penagihan dan Penyelesaian perkara sebesar Rp. 15.000.000,-

Pada hari persidangan telah ditetapkan, penggugat dan Tergugat telah hadir. Hakim telah berusaha menasehati penggugat dengan jalan damai namun tidak berhasil. Untuk mempertahankan gugatannya penggugat mengajukan bukti bukti dan hakim telah mempertimbangkan bukti yang diajukan penggugat, dan menilai berdasarkan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *jo.* Pasal 1338 KUHPdata, akad tersebut berlaku sebagai nash syari'ah atau undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat. Apabila tergugat melakukan wanprestasi, maka jaminan tersebut disita dan dijual guna melunasi hutang tergugat. Kemudian mempertimbangkan Pasal 4 angka (3) dan pasal 11 ayat (2) Perma Nomor 4 tahun 2019 dan Pasal 38 huruf e Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sehingga hakim berpendapat bahwa dasar gugatan adalah dugaan wanprestasi sehingga menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah

Rp77.697.429,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tunggakan pokok sejumlah Rp48.676.080,00 (empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh rupiah);
- b. Tunggakan margin sejumlah Rp19.021.349,00 (sembilan belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);
- c. Biaya penyelesaian perkara sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dan menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dengan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Analisis Pertimbangan Pembebanan Biaya Penyelesaian Perkara pada Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2024/PA.Skh dan 9/Pdt.G.S/2023/PA.Skh

Berdasarkan pertimbangan hukum bahwa para pihak dengan alasan yang disengketakan, putusan tersebut telah memenuhi asas-asas dalam putusan, yaitu memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, mengadili seluruh bagian gugatan, tidak mengabulkan melebihi tuntutan, dan diucapkan di muka umum. Sesuai dengan pertimbangan hakim dalam sengketa tersebut, gugatan sederhana terkait biaya Penagihan atau biaya penyelesaian perkara Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dengan alasan jumlah tuntutan Penggugat biaya penyelesaian perkara tersebut akan memberatkan Tergugat mengingat juga Tergugat dalam kesulitan ekonomi.

Dalam putusan gugatan sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PA.Skh. dan nomor 9/Pdt.G.S/2024/PA.Skh. tersebut, terlihat alasan alasan pembebanan biaya penyelesaian perkara tidak merinci secara detail, hanya sebatas alasan umum yakni pihak Tergugat kesulitan ekonomi dengan penegasan pasal 38 huruf e Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar pijakan. Meskipun pertimbangan tersebut adalah rasional, akan tetapi perlu juga untuk dicantumkan alasan alasan pembebanan, sehingga jumlah pembebanan dihukumkan menjadi rasional juga sebagaimana maksud pasal 4 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung RI, yang dapat dimaknai bahwa wilayah hukum sayang sama seharusnya memperoleh nilai pembebanan yang sama pula berdasarkan sebuah regulasi tentang itu.

]Perbandingan tuntutan pada perkara nomor 3/Pdt.G.S/2024/PA.Skh. dengan nilai tagihan/penyelesaian perkara sebesar Rp.20.000.000,- yang oleh hakim hanya mengabulkan sebagiannya, sedang dalam perkara nomor 9/Pdt.G.S/2024/PA.Skh. nilai tuntutan tagihan/penyelesaian perkara sebesar Rp.15.000.000,- yang oleh hakim dikabulkan dengan nilai yang sama. Dari nilai pembebanan yang dikabulkan nampak terlihat ada alasan yang belum dipertimbangan secara rinci, sehingga dalam hal ini menimbulkan pertanyaan “mengapa nilai wajib berupa tunggakan pokok dan margin pada perkara nomor 3 yang nilai lebih kecil tetapi tuntutan biaya penyelesaiannya lebih besar bila dibanding dengan perkara nomor 9 yang nilai tunggakan pokok lebih besar akan tetapi tuntutannya sedikit kecil dari perkara nomor 3, namun oleh hakim yang sama, nilai pembebanan atas tuntutan biaya penyelesaian perkara diberikan dengan pengabulan nilai yang sama.

Penulis melihat permasalahan biaya penyelesaian perkara gugatan sederhana ekonomi syariah ini, perlu mendapat perhatian serius, guna mencerahkan 3 (tiga) aspek yang tidak dapat dilepas-pisahkan dalam sebuah putusan. *Yang pertama* adalah harapan pihak pengaju (penggugat) atas jumlah tuntutan biaya penyelesaian perkara yang dimintakan dalam format gugatan yang disengketakannya, yaitu agar hakim pemeriksa perkara dapat mengabulkan angka maksimal, sejumlah yang dicantumkan, dengan asumsi pihak tergugat dihukum untuk dapat memenuhinya, sebagai konsekuensi hukum atas kelalaian dari sebuah perjanjian yang dilanggarnya, sehingga telah mendera dan mengantar keduanya untuk berproses penyelesaiannya di Pengadilan. *Yang kedua* adalah dari sisi tergugat. Bila dalam proses dan ada bayangan akan dikalahkan, dan harus menerima beban biaya yang akan ditanggung karena kehendak putusan hakim, Ia sudah memiliki bayangan kesanggupan atau kemampuan untuk memenuhinya. Kemudian *aspek ketiga* adalah standar pedoman bagi pihak pengadilan khususnya hakim pemeriksa perkara. Standar penetapan dalam pertimbangan nanti merupakan pedoman dasar yang mungkin dikembangkan dengan pertimbangan hasil pemeriksaan, terutama hasil kekuatan pembuktian dari para pihak dalam mempertahankan dalilnya.

Melihat dari kenyataan atas berbedanya beban biaya penyelesaian perkara ekonomi syariah dari putusan putusan yang ada, Penulis merasa perlu untuk diwujudkan regulasi baru sebagai rujukan agar menyatukan asumsi dari ketiga aspek diatas tersebut. Akibat belum adanya pedoman khusus, terkait perkiraan jumlah atau besaran biaya untuk sebuah proses penyelesaian perkara ekonomi syariah adalah menghasilkan ketidak-ekuivalennya biaya dimaksud, dan hal ini terbukti dari putusan putusan yang ada. Untuk itu dalam penelitian ini penulis cenderung mengusulkan adanya regulasi dimaksud. Sebagai contoh, adalah dalam perkara perkawinan, dimana pihak pihak dengan alamat tempat tinggal yang berada dalam radius wilayah hukum yang sama, akan sama pula jumlah biaya perkara dalam diktum amar putusannya, karena asumsi biaya telah ada dalam perkiraan pihak, berdasar pada standar biaya radius dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan yang telah dipublikasikan, demikian pula untuk tuntutan biaya tagihan/penyelesaian perkara harus memiliki regulasi yang jelas sehingga para pihak dan pengadilan memiliki alasan, baik dalam tuntutan maupun pengabulan.

Analisis

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memberikan putusan. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya berfungsi sebagai aparat yang menegakkan hukum, tetapi juga sebagai penemu hukum, penjaga nilai keadilan, serta penyelesai konflik di tengah masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan HIR/RBg yang menuntut hakim untuk bersikap aktif dalam membantu para pihak, mengatasi hambatan beracara, dan menjamin asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip ini kemudian lebih konkret diwujudkan melalui mekanisme gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian disempurnakan dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Gugatan sederhana dibatasi pada perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai materiil paling tinggi Rp500.000.000,-, diperiksa oleh hakim tunggal, serta diselesaikan paling lama dalam 25 hari tanpa adanya upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Dalam praktik, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana telah menghasilkan putusan yang menarik untuk dianalisis, khususnya terkait pembebanan biaya penyelesaian perkara. Pada Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PA Skh., penggugat menuntut biaya penagihan Rp20.000.000,-, namun hakim hanya mengabulkan separuhnya dengan pertimbangan bahwa jumlah tersebut akan memberatkan tergugat yang tengah mengalami kesulitan ekonomi. Sementara itu, pada Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PA Skh., dengan konstruksi perkara yang serupa, yakni wanprestasi akad murabahah dalam gugatan sederhana, penggugat menuntut biaya penagihan sebesar Rp15.000.000,- dan hakim mengabulkannya penuh sesuai dengan petitum.

Perbedaan hasil antara kedua putusan tersebut menunjukkan adanya disparitas pembebanan biaya penyelesaian perkara. Meskipun keduanya sama-sama merupakan perkara gugatan sederhana, berjenis wanprestasi, serta berada di yurisdiksi pengadilan yang sama, hakim mengambil sikap yang berbeda dalam mengabulkan biaya penagihan. Pertimbangan hakim dalam Putusan 3/2024 cenderung bersifat umum, hanya merujuk pada kondisi ekonomi tergugat, tanpa memberikan parameter objektif mengenai alasan pembebanan. Sebaliknya, dalam Putusan 9/2024, hakim berpegang pada asas *pacta sunt servanda* dalam KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sehingga biaya penyelesaian perkara dikabulkan penuh.

Disparitas tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan asas kepastian hukum dalam perkara yang serupa. Di satu sisi, hakim berupaya menghadirkan keadilan substantif dengan meringankan beban pihak yang sedang kesulitan ekonomi. Namun di sisi lain, ketidakseragaman ini dapat memunculkan keraguan atas asas persamaan di hadapan hukum, sebab perkara dengan objek dan konteks yang mirip menghasilkan putusan yang berbeda. Fenomena ini menegaskan pentingnya adanya parameter yang lebih jelas dan tegas mengenai pembebanan biaya penyelesaian perkara dalam gugatan sederhana. Dengan demikian, yurisprudensi dari perkara-perkara semacam ini dapat menjadi pijakan bagi Mahkamah Agung untuk menyusun aturan yang lebih rinci sehingga kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat berjalan beriringan.

C. PENUTUP

Dalam memberikan harapan kemampuan atas beban biaya diputuskan untuk menanggung biaya penyelesaian perkara dalam sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana, maka regulasi sangatlah penting untuk pijakan dalam penyamaan beban yang ditanggungkan pihak terhukum sehingga nilai beban prosesnya seragam dalam wilayah hukum yang sama. Dengan regulasi yang jelas, pihak pengaju (penggugat) terbatas jumlah tuntutan biaya penyelesaian perkara, sedang pihak Tergugat memiliki pedoman resiko kelalaian atas proses perkara dan bagi pengadilan adalah sebagai tambahan hukum materil.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basir, Cik. 2025. *Konsep, Gagasan, dan Teori Rekonstruksi Hukum Acara Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Direktorat Jenderal Badilag Mahkamah Agung RI. 2013. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mb. Desain.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harahap, M. Yahya. 2004. *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusnadi, E. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ramayanan Press.
- Makassar, P T A. 2010. *Pedoman Hakim, Panitera, Jurusita Sewilayah PTA Makassar*. Makassar: PTA Makassar.
- Nasikhin, Muh. 2010. *Perbankan Syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketa*. Semarang: Patawa Publising.
- Suratman dkk. 2014. *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah di Bidang Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Prisbawono, Liliek A. *Perluasan Kewenangan Gugatan Sederhana sebagai Akses Menuju Keadilan*. Bekasi: Permata Aksara, 2024.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rasyid, Roihan A. 2017. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suadi, Amran. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenamedia.
- Suhadak, H. 2025. *Mitigasi Risiko Eksekusi di Lingkungan Peradilan Agama*. Bandung: Lmsdia Sains Indonesia.
- Summa, Muhammad Amin. 2008. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Ciputat: Kolam Publising.
- Sunarto. *Peran Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Syarifuddin, H M. 2020. *Small Claim Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*. Jakarta: Imaji Cipta Karya.

Publikasi

- Dewi, E dan Widiyanto. *Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Kasus pada BMT Sumber Mulia, & Assaadah dan BMT Hubbul Wathon di Kabupaten Semarang*. Ekobis. Vol.19. No.1 (2018).

Karya Ilmiah

Nurfitri, Dina. 2022. *Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1/Pdt.GS/2018/PA.Btl, dan Nomor 2/Pdt.GS/2018/PA.Btl tentang Posisi Jaminan pada Penyelesaian Gugatan Sederhana Wanprestasi Ekonomi Syariah*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sumber Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PA Skh.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PA Skh.

